



**LAPORAN SINGKAT KOMISI VIII DPR RI**  
**Bidang Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian**  
**Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI, Badan Nasional**  
**Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan**  
**Badan Wakaf Indonesia (BWI)**

---

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 4 Februari 2015
Waktu	: 10.00 – 17.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI (Ged.Nusantara II Lt. 2)
Rapat dengan	: Pejabat Eselon I Kementerian Agama RI
Acara	: Evaluasi Pelaksanaan dan Kinerja APBN Tahun 2014, Paparan Program Kerja Tahun 2015 serta Isu-isu aktual.
Ketua Rapat	: <b>Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si.,M.Psi.T.</b>
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto,SH
Hadir	: Hadir 40 Anggota, Izin 8 Anggota dari 45 Anggota Komisi VIII DPR RI

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI, Selasa, 3 Februari 2015 dibuka pukul 10.00 WIB, rapat tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI **Ibu. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si.,M.Psi.T.** dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Pimpinan Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat kepada Pejabat Eselon I Kementerian Agama RI serta berbagai hal yang terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan dan Kinerja APBN Tahun 2014, Paparan Program Kerja Tahun 2015 serta Isu-isu aktual.

## **II. PEMBAHASAN**

1. Pendahuluan
2. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2014
3. Paparan Pelaksanaan APBN Tahun 2015
4. Isu-isu aktual

## **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Inspektur Jenderal,serta

Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tentang “**Evaluasi Pelaksanaan dan Kinerja APBN Tahun 2014, Paparan Program Tahun Anggaran 2015 dan Isu-isu Aktual**”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI mengenai evaluasi pelaksanaan dan kinerja APBN tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Realisasi anggaran Setjen Kementerian Agama RI tahun 2014 sebesar Rp1.709.949.059.000-, (*Satu Triliun Tujuh Ratus Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), atau 83.03 % dari total anggaran tahun 2014 sebesar Rp2.059.322.349.000-, (*Dua Triliun Lima Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
  - b. Realisasi anggaran Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI tahun 2014 sebesar Rp3.001.935.491.940-, (*Tiga Triliun Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*) atau 97.16% dari total anggaran tahun 2014 sebesar Rp3.089.601.742.000-, (*Tiga Triliun Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*);
  - c. Realisasi anggaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI sebesar Rp669.924.332.505-, (*Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Rupiah*) atau 96 % dari total anggaran tahun 2014 sebesar Rp696.126.603.000-, (*Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah*);
  - d. Realisasi anggaran Itjen Kementerian Agama RI tahun 2014 sebesar Rp123.746.869.392-, (*Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) atau 90.52 % dari total anggaran tahun 2014 sebesar Rp136.713.451.000-, (*Seratus Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*); dan
  - e. Realisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2014 sebesar Rp285.929.349.923,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) atau 94.24 % dari total anggaran tahun 2014 sebesar Rp303.419.014.000-, (*Tiga Ratus Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Empat Belas Ribu Rupiah*).

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI mendesak Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI agar meningkatkan penyerapan anggaran tahun 2015 dengan disertai capaian kinerja yang terukur, baik di Pusat maupun di daerah.

2. Komisi VIII DPR RI dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sepakat untuk menunda pembahasan Evaluasi Pelaksanaan dan Kinerja APBN Tahun 2014 agar terlebih dahulu melengkapi data rincian realisasi program tahun 2014 untuk dibahas pada rapat berikutnya.
3. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah,

Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI mengenai anggaran tahun 2015 dengan rincian:

- a. Anggaran Setjen Kementerian Agama RI tahun 2015 sebesar Rp2.300.824.760.000 (*Dua Triliun Tiga Ratus Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
- b. Anggaran Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI tahun 2015 sebesar Rp3.642.450.125.000 (*Tiga Triliun Enam Ratus Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- c. Anggaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI tahun 2015 sebesar Rp1.075.163.460.000 (*Satu Triliun Tujuh Puluh Lima Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
- d. Anggaran Itjen Kementerian Agama RI tahun 2015 sebesar Rp149.566.567.000 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*); dan
- e. Anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2015 sebesar Rp466.372.280.000 (*Empat Ratus Enam Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*)

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI mendesak Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI agar menyampaikan rincian program tahun 2015 berdasarkan data yang valid sebelum pembahasan APBN-P 2015.

4. Komisi VIII DPR RI mendesak Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI untuk meningkatkan kinerja tahun anggaran 2015 dengan memperhatikan dan secara sungguh-sungguh menindaklanjuti pandangan dan pendapat Anggota Komisi VIII DPR RI, sebagai berikut:

**a. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI hendaknya:**

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) terkait di lingkungan Kementerian Agama RI untuk melakukan langkah-langkah konkrit dan strategis dalam rangka menyusun program dan kegiatan terobosan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pergantian pejabat-pejabat di lingkungan Kementerian Agama RI yang ada di daerah.
- 3) Memastikan tenaga honorer di lingkungan Kementerian Agama RI yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan untuk diproses pengangkatannya menjadi PNS.

**b. Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI hendaknya:**

- 1) Melakukan langkah-langkah perbaikan program bantuan sesuai dengan rekomendasi BPKP RI dan pelaksanaannya dilakukan secara adil, transparan dan merata.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM dan kelengkapan sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama secara adil dan merata karena merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan terhadap umat.
- 3) Meningkatkan pembinaan kepada penyuluh-penyuluh agama untuk lebih berkontribusi bagi terwujudnya kerukunan umat beragama dan keutuhan bangsa.
- 4) Menyiapkan data tertulis yang terkait dengan kondisi rumah ibadah, KUA dan penyuluh agama.

- 5) Menyelesaikan pembangunan gedung KUA yang direncanakan dalam waktu dua tahun (selambat-lambatnya tahun 2016).
- 6) Mempercepat perumusan peraturan-peraturan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- 7) Menyelesaikan distribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pencatatan nikah kepada KUA pada tahun berjalan.

**c. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI hendaknya:**

- 1) Mempertimbangkan untuk mengalokasikan kuota khusus bagi pembimbing KBIH karena berperan penting dalam membimbing jemaah selama pelaksanaan haji.
- 2) Memastikan pengelolaan dana setoran awal calon jemaah haji dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sehingga berkontribusi optimal pada peningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji.
- 3) Mempercepat perumusan peraturan-peraturan tentang Badan pengelola Keuangan Haji sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Haji.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan penindakan pada biro perjalanan penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh untuk menghindari berbagai penyimpangan dan perbuatan melawan hukum.
- 5) Menyiapkan data tertulis terkait dengan kondisi asrama-asrama haji di seluruh Indonesia.

**d. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI hendaknya:**

- 1) Memastikan pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agama RI bersifat preventif untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program.
- 2) Mengintensifkan koordinasi dengan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama RI untuk mengkomunikasikan hasil pengawasan internal agar dijadikan pembelajaran dalam pelaksanaan program.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama RI, untuk segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI, pemeriksaan BPKP, dan pengawasan internal serta menyampaikan hasil tindaklanjutnya kepada Komisi VIII DPR RI sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pengawasan.

**e. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI hendaknya:**

- 1) Melakukan terobosan-terobosan dalam bidang penelitian sehingga hasil penelitian bersifat aplikatif dan menjadi bahan penyusunan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Agama RI.
- 2) Melakukan berbaruan data *outlook* kehidupan umat beragama di Indonesia secara berkala.
- 3) Mengintensifkan koordinasi dengan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama RI agar hasil penelitian Badan Litbang dan Diklat dijadikan rujukan dalam proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan program.
- 4) Penelitian-penelitian di Badan Litbang dan Diklat harus berkontribusi terhadap :
  - a. Upaya pencegahan radikalisme agama karena mengganggu kehidupan umat beragama di Indonesia.
  - b. Peningkatan pembangunan karakter bangsa terutama generasi muda
  - c. Peningkatan kerukunan umat beragama terutama hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas.

- 5) Melakukan kajian terhadap tayangan-tayangan televisi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila.

**Rapat ditutup pada pukul 17.00 WIB**

Jakarta, 4 Februari 2015  
a.n. Ketua Rapat/  
Sekretaris,

ttd.

YANTO SUPRIYANTO  
NIP. 196305241992031001